



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya tampung serta memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan mulai dari jenjang kanak-kanak dan untuk pemerataan pendidikan sembilan tahun hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), perlu didirikan Unit Sekolah Baru Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang berwenang menetapkan Izin Pendirian dan Pengembangan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Bupati;
- c. bahwa pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dimaksud, telah memenuhi syarat dan didukung oleh anak usia dini dan anak usia sekolah SD/MI dalam wilayah Unit Sekolah Baru (USB) tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang berwenang menetapkan Izin Pendirian dan Pengembangan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 013);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 170 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 170);
10. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 140 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 140);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kecamatan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin.
7. Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, UPT Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kecamatan, Satuan PAUDNI, TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

BAB II

PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Sekolah Baru TK Negeri dan SMP Negeri dalam Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan ini kepada Bupati.

Pasal 4

Biaya Operasional Sekolah dan belanja pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin dan sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI BANYUASIN,


S.A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,


H. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018
NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
YANG BARU DIBENTUK DI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018

TK NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
1	TK NEGERI 1 MAKARTI JAYA	Kelurahan Makarti Jaya	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Unit Sekolah Baru (USB) TK
2	TK NEGERI 1 AIR KUMBANG	Desa Sido Mulyo	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Unit Sekolah Baru (USB) TK
3	TK NEGERI 1 SUMBER MARGA TELANG	Desa Sumber Jaya Jatur 3	Tahun Pembelajaran 2017/2018	Unit Sekolah Baru (USB) TK
4	TK NEGERI 1 TUNGKAL ILIR	Desa Suka Mulia	Tahun Pembelajaran 2018/2019	Unit Sekolah Baru (USB) TK

SMP NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
1	SMP NEGERI 4 TALANG KELAPA	Desa Talang Buluh	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Unit Sekolah Baru (USB) SMP
2	SMP NEGERI 4 AIR KUMBANG	Desa Sebokor	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Unit Sekolah Baru (USB) SMP
3	SMP NEGERI 5 BANYUASIN I	Desa Pematang Palas	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Unit Sekolah Baru (USB) SMP
4	SMP NEGERI 7 RANTAU BAYUR	Desa Srijaya	Tahun Pembelajaran 2016/2017	Unit Sekolah Baru (USB) SMP
5	SMP NEGERI 3 TUNGKAL ILIR	Desa Karang Anyar	Tahun Pembelajaran 2017/2018	Unit Sekolah Baru (USB) SMP

BUPATI BANYUASIN,

S. A. SUPRIONO